

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT
PENGHASILAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA
MASA PANDEMI COVID 19 DENGAN NIAT MEMBAYAR
PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS DI KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG)**

SKRIPSI

Oleh:

JESSICA NOLANDA

20180100186

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2022

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT
PENGHASILAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SELAMA
MASA PANDEMI COVID 19 DENGAN NIAT MEMBAYAR
PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS DI KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG)**


SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh:

JESSICA NOLANDA

20180100186



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2022

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jessica Nolanda
NIM : 20180100186
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 12 September 2021

Menyetujui,


Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Jessica Nolanda
NIM : 20180100186
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis


Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 12 Januari 2022

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Jessica Nolanda

NIM : 20180100186

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706

Tangerang, 12 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Jessica Nolanda
NIM : 20180100186
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** dalam Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA
NIDN : 0311046501

Penguji I : Etty Herijawati, S.E., M.M.
NIDN : 0416047001

Penguji II : Pujiarti, S.E., M.M.
NIDN : 0419096601

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan Fakultas atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 12 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Jessica Nolanda

NIM : 20180100186

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20180100186
Nama : Jessica Nolanda
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non- Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 12 Januari 2022

Penulis,



Jessica Nolanda

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 DENGAN
NIAT MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI KASUS KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid 19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independent yaitu kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi pajak, 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan 1 variabel intervening yaitu niat membayar pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer yaitu kuesioner yang menggunakan skala likert. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel wajib pajak di kecamatan Cipondoh kota Tangerang. Analisis data penelitian menggunakan bantuan program SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan *path analysis*, penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap niat membayar pajak, tingkat penghasilan dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap niat membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Tingkat Penghasilan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, niat membayar pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh tidak signifikan melalui niat membayar pajak, tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan melalui niat membayar pajak.

**Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak,
Niat Membayar Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**

**THE EFFECT OF AWARENESS, INCOME LEVEL, AND TAX
SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE DURING THE
COVID 19 PANDEMIC WITH INTENTIONS TO PAY TAXES AS AN
INTERVENING VARIABLE**

(CASE STUDY CIPONDOH DISTRICT, TANGERANG CITY)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, income level, and tax sanctions on individual taxpayer compliance during the covid 19 pandemic with the intention of paying taxes as an intervening variable. In this study, there are 3 independent variables, namely taxpayer awareness, income level, and tax sanctions, 1 dependent variable, namely taxpayer compliance and 1 intervening variable, namely the intention to pay taxes.

The data collection method used in this research is to use primary data, namely a questionnaire that uses a Likert scale. The sample in this study amounted to 100 samples of taxpayers in the Cipondoh sub-district, Tangerang city. Analysis of research data using SPSS version 25 program.

Based on the results of the analysis conducted using path analysis, this study shows that taxpayer awareness partially has no significant effect on intention to pay taxes, income level and tax sanctions partially have a significant effect on intention to pay taxes, taxpayer awareness and tax sanctions partially have an effect significant effect on taxpayer compliance, income level has no significant effect on taxpayer compliance, intention to pay tax partially has a significant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness and tax sanctions on taxpayer compliance have an insignificant effect through the intention to pay taxes, the level of income on taxpayer compliance has a significant effect through the intention to pay taxes.

Keywords : Taxpayer Awareness, Income Level, Tax Sanctions, Intention to Pay Taxes, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sampai saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”**. Penyusunan skripsi ini dibuat dan dilakukan guna untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi di Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Ibu Dr. Limajatini, SE., MM., BKP. selaku dosen pembimbing saya yang telah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis yang bermanfaat bagi penulis.
6. Keluarga yang saya cintai, Papa, Mama, cici, adik, koko, tante yang senantiasa memberikan doa, dorongan serta semangat dan bantuan baik dari segi materi maupun non materi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Teman-teman seperjuangan saya dari awal masuk kuliah sampe sekarang Elvira, Vivian, Galuh, dan Vanessa yang selalu bersama saya memberikan dukungan, dorongan dan semangat dalam kegiatan perkuliahan sampai saat ini dalam proses pembuatan skripsi.
8. Teman-teman satu bimbingan saya yaitu Cahaya dan Viola serta teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Teman-teman terdekat penulis Friska dan Fransisca yang selalu siap membantu.
10. Dan semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata dari penyusunan skripsi ini tentunya masih terdapat kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran dari pembaca.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

Tangerang, 10 Januari 2022

Penulis



Jessica Nolanda

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|------|
| JUDUL LUAR | |
| JUDUL DALAM | |
| LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI | |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | |
| REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | |
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR BAGAN | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 14 |
| A. Gambaran Umum Teori | 14 |
| 1. Definisi Pajak | 14 |
| 2. Ciri- ciri Perpajakan | 16 |
| 3. Fungsi Pajak | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak..... | 17 |
| 5. Sistem Pemungutan Pajak | 20 |
| 6. Tata Cara Pemungutan Pajak..... | 21 |
| 7. Asas Pemungutan Pajak..... | 23 |
| 8. Syarat Pemungutan Pajak | 24 |
| 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 26 |
| 10. Hukum Pajak Materiil | 26 |
| 11. Kepatuhan Wajib Pajak | 27 |
| 12. Niat Membayar Pajak | 29 |
| 13. Kesadaran Wajib Pajak..... | 30 |
| 14. Tingkat Penghasilan | 31 |
| 15 Sanksi Pajak..... | 31 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 32 |
| C. Kerangka Pemikiran | 36 |
| D. Hipotesis..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 44 |
| A. Jenis Penelitian..... | 44 |
| B. Objek Penelitian | 45 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 45 |
| D. Populasi dan Sampel | 46 |
| 1. Populasi | 46 |
| 2. Sampel | 47 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| F. Operasional Variabel Penelitian | 50 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 54 |
| 1. Statistik Deskriptif..... | 55 |
| 2. Uji Validitas..... | 55 |
| 3. Uji Realibilitas | 56 |
| 4. Uji Asumsi Klasik | 57 |
| a. Uji Normalitas..... | 57 |
| b. Uji Multikolinieritas | 58 |
| c. Uji Heteroskedastisitas | 59 |

| | |
|---|------------|
| 5. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)..... | 59 |
| 6. Pengujian Hipotesis | 63 |
| a. Analisis Regresi Linear Berganda | 63 |
| b. Koefisien Determinasi (R^2)..... | 64 |
| c. Uji T | 65 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 66 |
| A. Deskripsi Data Hasil Penelitian..... | 66 |
| 1. Deskripsi Hasil Penelitian berdasarkan jenis kelamin..... | 67 |
| 2. Deskripsi responden berdasarkan tempat tinggal | 67 |
| 3. Deskripsi responden berdasarkan umur responden | 68 |
| 4. Deskripsi responden berdasarkan omset pendapatan setahun | 69 |
| B. Analisis Hasil Penelitian..... | 70 |
| 1. Statistik Deskriptif..... | 70 |
| 2. Uji Validitas..... | 72 |
| 3. Uji Realibilitas | 76 |
| 4. Uji Asumsi Klasik | 79 |
| a. Hasil Uji Normalitas | 79 |
| b. Hasil Uji Multikolinieritas | 81 |
| c. Hasil Uji Heteroskedastisitas | 82 |
| 5. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)..... | 84 |
| C. Pengujian Hipotesis | 92 |
| a. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda..... | 92 |
| b. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 95 |
| c. Hasil Uji T | 96 |
| D. Pembahasan Hasil Penelitian | 103 |
| BAB V PENUTUP..... | 112 |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Implikasi | 115 |
| 1. Implikasi Teoritis..... | 115 |
| 2. Implikasi Manajerial..... | 116 |
| 3. Implikasi Metodologi | 116 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| C. Saran..... | 117 |
| 1. Bagi Direktorat Jendral Pajak..... | 117 |
| 2. Bagi Peneliti Selanjutnya..... | 118 |
| 3. Bagi Pembaca | 118 |
| 4. Bagi Wajib Pajak..... | 118 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu | 32 |
| Tabel III. 1 Operasional Variabel Penelitian..... | 52 |
| Tabel IV. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 67 |
| Tabel IV. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Tinggal | 67 |
| Tabel IV. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Umur..... | 68 |
| Tabel IV. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Omzet Pendapatan..... | 69 |
| Tabel IV. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif | 70 |
| Tabel IV. 6 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak..... | 73 |
| Tabel IV. 7 Hasil Uji Validitas Tingkat Penghasilan..... | 73 |
| Tabel IV. 8 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak..... | 74 |
| Tabel IV. 9 Hasil Uji Validitas Niat Membayar Pajak | 75 |
| Tabel IV. 10 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak | 75 |
| Tabel IV. 11 Hasil Uji Realibilitas Kesadaran Wajib Pajak | 76 |
| Tabel IV. 12 Hasil Uji Realibilitas Tingkat Penghasilan..... | 77 |
| Tabel IV. 13 Hasil Uji Realibilitas Sanksi Pajak | 78 |
| Tabel IV. 14 Hasil Uji Realibilitas Niat Membayar Pajak..... | 78 |
| Tabel IV. 15 Hasil Uji Realibilitas Kepatuhan Wajib Pajak..... | 79 |
| Tabel IV. 16 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test | 81 |
| Tabel IV. 17 Hasil Uji Multikolonieritas Tolerance dan VIF..... | 82 |
| Tabel IV. 18 Hasil Uji Heteroskedastisitas Spearman's rho..... | 83 |
| Tabel IV. 19 Hasil Uji Analisis Jalur Dari Variabel Independen Ke Intervening | 84 |
| Tabel IV. 20 Hasil Model Summary | 85 |
| Tabel IV. 21 Hasil Analisis Jalur Dari Variabel Independen dan Intervening ke Dependen..... | 86 |
| Tabel IV. 22 Hasil Model Summary | 86 |
| Tabel IV. 23 Hasil Uji Analisis Regresi (Persamaan 1)..... | 92 |
| Tabel IV. 24 Hasil Uji Analisis Regresi (Persamaan 2)..... | 93 |
| Tabel IV. 25 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 95 |
| Tabel IV. 26 Hasil Uji Statistik T Variabel Intervening | 96 |
| Tabel IV. 27 Hasil Uji Statistik T Variabel Dependen | 97 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan II. 1 Kerangka Penelitian | 36 |
| Bagan III. 1 Hasil Analisis Jalur | 61 |
| Bagan IV. 1 Hasil Model Analisis Jalur..... | 87 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar IV. 1 Hasil Uji Normal Probability Plot (Persamaan 1)..... | 80 |
| Gambar IV. 2 Hasil Uji Normal Probability Plot (Persamaan 2)..... | 80 |
| Gambar IV. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot..... | 83 |
| Gambar IV. 4 Hasil Sobel Test Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak..... | 89 |
| Gambar IV. 5 Hasil Sobel Test Tingkat Penghasilan | 90 |
| Gambar IV. 6 Hasil Sobel Test Sanksi Pajak..... | 91 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Kuisisioner
- Lampiran 2 : Hasil Jawaban Responden
- Lampiran 3 : Tabel t
- Lampiran 4 : Hasil Output SPSS



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpajakan merupakan sumber terbesar bagi pendapatan negara dan sangat berarti dalam kehidupan bernegara terutama di dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan negara. Pembangunan Nasional menjadikan pajak sebagai penerimaan negara yang berfungsi untuk menyetarakan pengeluaran negara dengan penerimaan negara. Sehingga membutuhkan dana yang besar untuk dapat meningkatkan kebutuhan pembangunan nasional. Di mana dimasa sekarang Indonesia sedang terkena dampak pandemi Covid 19 sejak awal tahun 2020 sampai saat ini tahun 2021 yang seiring perjalanan waktu menimbulkan dampak yang besar terhadap kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat. Virus Covid 19 merupakan virus yang disebabkan oleh penyakit mulai dari yang gejala kecil hingga berat seperti pilek, sesak nafas dan penyakit serius seperti SARS yang dapat menular. Pandemi covid 19 telah menyebar tidak hanya di Indonesia melainkan di semua dunia yang mana banyak negara menghadapi kematian dan kerugian ekonomi yang tinggi di seluruh dunia yang terkena penyakit ini sehingga membuat penerimaan pajak mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak. Tidak sedikit juga orang yang terkena dampak dari adanya covid 19 tetapi masyarakat luas bahkan seluruh negara juga mengalami dampak ini

banyak karyawan yang terkena phk, pendapatan masyarakat berkurang, kesempatan kerja menurun akibat dampak dari penurunan ekonomi sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang membuat tidak adanya niat membayar pajak dengan banyaknya dampak dari adanya masa pandemi covid 19.

Dari data realisasi APBN 2020, realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun, turun 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebelum pandemi. Pencapaian tersebut mencapai 89,4% dari target APBN, atau terdapat selisih sekitar Rp 126,7 triliun. Faktor ini berkontribusi pada peningkatan realisasi pinjaman anggaran sebesar Rp 945,8 triliun atau meningkatkan defisit anggaran menjadi 6,1% dari PDB. Faktor lainnya adalah menghadapi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya tinggi. Sementara itu, pemerintah menetapkan penerimaan pajak APBN sebesar Rp1.229,6 triliun atau 14,7% pada tahun 2021, lebih tinggi dari realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2020. Pemerintah di bidang penerimaan negara sedang mempersiapkan reformasi perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran, memaksimalkan pendapatan pemerintah, meningkatkan kepatuhan pajak, dan memperbaiki tata kelola (www.kemenkeu.go.id).

Kepatuhan wajib pajak bisa didefinisikan apabila perbuatan wajib pajak saat menjalani segala kewajiban wajib pajak dan semua hak perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Atarwaman,

2020). Sedangkan wajib pajak yaitu orang perseorangan atau badan yang menjadi Wajib Pajak, termasuk pelunasan pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan kepatuhan sukarela karena sudah menggunakan sistem self assessment. Sehingga dengan adanya sistem self assessment pasti ada niat wajib pajak untuk membayar pajak karena dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri sehingga wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak.

Sikap seorang wajib pajak akan patuh dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan yaitu dengan adanya niat dalam diri seseorang untuk melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak. Dari adanya sikap ini maka seorang wajib pajak mengetahui bagaimana pandangannya dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku sehingga nantinya muncul niat untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi kewajibannya. Niat yang merupakan tindakan atas dasar dari keinginan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu.

Dari niat inilah yang nantinya kesadaran wajib pajak timbul. Kesadaran wajib pajak antara lain mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa dengan bertambah sadarnya wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga bertambah meningkat (Siamena et al., 2017). Kesadaran wajib pajak menurut (Devandi et al., 2020) merupakan suatu Keadaan dimana wajib pajak memiliki kemampuan dan

kemauan untuk mengetahui, menghormati, dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran di dalam diri wajib pajak, maka wajib pajak akan bisa berpikir tentang pentingnya membayar pajak bagi negara.

Tidak hanya kesadaran tetapi masalah tingkat penghasilan adalah kondisi yang sangat penting untuk melaksanakan pembayaran perpajakan yang berpengaruh selama masa pandemi dikarenakan penurunan perekonomian. Dampak yang dialami seperti adanya pengurangan jam kerja, banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (phk), sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru karena perekonomian yang lagi mengalami penurunan sehingga mengurangi penghasilan masyarakat. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapatkan dalam jangka waktu tertentu yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya atau dapat disebut juga dengan pendapatan bersih. Adanya penghasilan berlebih pada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah akan merasa sulit dalam membayar pajak dan tidak ada kerelaan dalam membayar.

Selain itu dalam perpajakan, pajak bersifat memaksa dimana akan ada sanksi pajak yang telah diatur oleh Undang-Undang yang diberikan pada wajib pajak jika tidak melakukan penyetoran ataupun pembayaran pajak pada negara. Sanksi ini berguna sebagai jaminan ketentuan peraturan Undang-Undang agar wajib pajak tidak melanggar sistem perpajakan dan patuh dalam melaksanakan perpajakan. Sanksi adalah hukuman atau denda yang ditunjukkan kepada orang yang membuat pelanggaran. Sedangkan

sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang dimana apabila wajib pajak melanggar norma aturan dalam perpajakan akan dikenakan hukuman berupa denda atau hukum pidana yang bersifat memaksa. Untuk mematuhi undang-undang perpajakan, pelanggaran harus dikenakan sanksi perpajakan berupa denda atau sanksi pidana. Pada dasarnya, sanksi perpajakan dikenakan demi memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Untuk itu, penting bagi wajib pajak untuk menguasai pemahaman sanksi perpajakan dan implikasi hukum dari apa yang diperbuat dan apa yang tidak diperbuat (Siamena et al., 2017). Menurut Amran, (2018) Kesadaran, tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang dimotivasi oleh denda dan sadar akan pembayaran pajak, kemudian berniat membayar pajak dan mewujudkan niatnya.

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu, Kesadaran Wajib Pajak menurut penelitian (Siamena et al., 2017) menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, semakin besar dampak kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian menurut Atarwaman, (2020) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tumbuh dari diri sendiri wajib pajak sendiri. Bila diperhatikan dari anggapan wajib pajak mereka belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

Tingkat Penghasilan dapat dijadikan sebagai patokan kelimpahan suatu negara tersebut. Menurut hasil penelitian Devandi et al., (2020) Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan tinggi. Menurut hasil penelitian Ratnasari, (2019) tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut hasil penelitian Aglista Ramadhanty, (2020) Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tetapi menurut hasil penelitian Aryatika & Mildawati, (2021) bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena berdasarkan hasil penelitian sanksi perpajakan menunjukkan bahwa responden kurang sepatutnya dengan perlunya pembayaran kembali utang pajak atas beban utang pajak. Dikarenakan adanya masa pandemi virus covid 19 maka sanksi pajak ditiadakan. Oleh karena itu, sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik buat melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi menjadi berbagai masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan atau melakukan pembayaran perpajakan sehingga tidak ada niat dalam kepatuhan wajib pajak.
2. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan wajib pajak terhadap Negara Indonesia untuk pendapatan Negara.
3. Pada masa pandemi covid 19 adanya penurunan tingkat penghasilan yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan atau membayar pajak.
4. Tidak adanya kesadaran untuk membayar pajak sehingga wajib pajak dikenakan sanksi pajak.
5. Adanya perbedaan hasil penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas , maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap niat membayar pajak di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19?

2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap niat membayar pajak di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap niat membayar pajak di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19?
5. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19?
6. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19?
7. Apakah niat membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19?
8. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid 19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang?

9. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid 19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang?
10. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid 19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang dapat diambil dan diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi niat pajak selama pandemi covid 19 di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
2. Untuk menganalisis apakah tingkat penghasilan mempengaruhi niat untuk membayar pajak selama pandemi covid 19 di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
3. Untuk menganalisis apakah sanksi pajak mempengaruhi niat membayar pajak selama pandemi covid 19 di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
4. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi covid 19 di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

5. Untuk menganalisis apakah tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi covid 19 di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
6. Untuk menganalisis apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi covid 19 di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
7. Untuk menganalisis apakah pengaruh niat membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama pandemi covid 19.
8. Untuk menganalisis apakah kesadaran mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid 19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
9. Untuk menganalisis apakah tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid 19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
10. Untuk menganalisis apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid 19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening di kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Diharapkan dapat menambah tumpuan bagi penelitian yang lainnya mengenai pengaruh kesadaran, tingkat penghasilan, dan saksi pajak di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang selama masa pandemi covid 19. Dan hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk pemahaman yang lebih baik tentang pelaporan pajak untuk materi pajak.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini, khususnya masyarakat luas yang sebagai wajib pajak agar dapat mengetahui apa yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Bagi pemerintah, semoga bisa dijadikan alat untuk dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, sumber informasi dan masukan akan perpajakan di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menyederhanakan pembahasan dalam penelitian ini, maka dicantumkan sistematika untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama memuat uraian penelitian yang mencakup latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab dua berisikan gambaran umum tentang teori terkait Pengaruh kesadaran, tingkat penghasilan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan niat membayar pajak sebagai variabel intervening, beberapa penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisikan jenis penelitian, objek, dan metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat menjelaskan bukti hasil penelitian dari Pengaruh kesadaran, tingkat penghasilan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan niat membayar pajak, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesa, dan pembahasan mengenai Pengaruh Kesadaran, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid 19 Dengan Niat Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening.

BAB V : PENUTUP

Bab lima mencakup kesimpulan yang merupakan gabungan hasil dan analisis yang ditarik oleh penulis berdasarkan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara, bersifat memaksa dan digunakan sebagai sumber penerimaan negara untuk membangun infrastruktur dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Dimana masyarakat tidak dapat secara langsung merasakan keberadaan pajak karena memerlukan perencanaan dan pengelolaan jangka panjang, tetapi dapat dirasakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan tanpa disadari. Di Negara Indonesia sudah memberlakukan pajak secara self assessment system atau kepercayaan untuk melaksanakan penghitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung jumlah pajak yang dibayar, dan melaporkan secara mandiri ke Dirjen Pajak.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku (Resmi 2019, 1) mengatakan bahwa :

“Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontaprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut para ahli Prof. Dr.Rochmat Soemitro, S.H dalam (Resmi 2019, 1) mengatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak dalam buku (Resmi 2019, 2) adalah

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik menjadi beberapa kesimpulan yaitu pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat memaksa, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk menangani investasi publik.

Wajib pajak yaitu orang perseorangan atau badan yang menjadi Wajib Pajak, termasuk pelunasan, pengurang pajak , dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada

beberapa wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi (Induk), hidup berpisah (HB), pisah harta (PH), memilih terpisah (MT), warisan belum terbagi (WBT).

2. Ciri- ciri Perpajakan

Ada 4 ciri-ciri perpajakan yaitu :

- Pajak di atur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Pajak bersifat memaksa bagi semua warga negara karena bila tidak memenuhi atau menjalankan kewajiban perpajakan setiap warga negara akan mendapatkan sanksi pajak berupa hukuman secara pidana.
- Pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap warga negara artinya jika warga negara telah memenuhi persyaratan selaku wajib pajak, maka harus wajib berkontribusi untuk membayar pajak
- Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Setelah membayar pajak, wajib pajak tidak akan menerima manfaat tersendiri yang menguntungkan bagi dirinya dari pajak yang sudah dibayarkan.

3. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019, 3) ada 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Disebut fungsi pajak yang paling penting adalah kemampuan pajak untuk digunakan sebagai sarana atau sumber pendapatan., membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan atau dana secara maksimal ke negara maupun di negara Indonesia sendiri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Disebut juga sebagai fungsi regulasi, merupakan salah satu fungsi perpajakan yang digunakan pemerintah sebagai alat atau instrumen untuk mencapai target di bidang sosial dan ekonomi dan melaksanakan target yang menarik atau mencapai harapan yang berkaitan dengan kehidupan bangsa. Fungsi ini adalah fungsi tambahan yang diterapkan hal ini karena merupakan tambahan dari fungsi pajak lainnya untuk mencapai suatu target tertentu sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya yaitu :

1. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi pembayaran pajak dianggap seperti premi. Membayar premi dengan mengharapkan mendapat perlindungan dari negara. Negara bertugas untuk menjaga warga negara dan segala kepentingan yang mencakup keamanan dan keselamatan

jiwa serta harta bendanya. Jadi, teori asuransi seperti membuat kontrak asuransi atau membuat jaminan untuk melindungi orang dan kepentingan, dan kemudian membayar premi. Dalam hubungan antara negara dan rakyatnya, pajak ini dianggap sebagai premi yang harus dibayar setiap orang dari waktu ke waktu.

2. Teori Kepentingan

Teori ini pada awalnya hanya didasarkan pada kepentingan saja yang hanya memperhatikan distribusi pajak yang akan di pungut dari seluruh warga negara yang masing-masing orang dalam tugas pemerintah yaitu termasuk perlindungan atas jiwa orang serta harta bendanya. Sehingga sudah sewajarnya bila biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan atau dibayarkan kepada mereka melalui pembayaran pajak.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan yaitu bahwa pajak harus sama berat untuk setiap orang. Setiap orang harus membayar pajak menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang ini dapat dilihat dan diukur dari besarnya tingkat penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori kewajiban pajak mutlak ini berlawanan arah pada ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya. Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*, paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara munculah hak mutlak untuk memungut pajak. Artinya orang-orang tidak berdiri sendiri dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh sebab itu persekutuan inilah yang merubah menjadi sebuah negara berhak atas satu dan yang lain. Yang dimana pada akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi kewajiban mutlak untuk membuktikan bahwa tanda jasanya kepada negara adalah pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini tidak mempersoalkan asal usul pemungutan pajak negara, tetapi hanya mempertimbangkan efek dan pandangan efisiensi yang baik sebagai dasar keadilan. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak diibaratkan pompa, yaitu mengambil pola pembelian rumah tangga dari masyarakat ke rumah tangga di negara kemudian mengarahkannya kepada masyarakat ke masyarakat dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan membawa ke orang-orang yaitu mereka ke arah tertentu. Terwujudnya kepentingan

umum inilah dapat dilihat sebagai dasar keadilan dalam pemungutan pajak.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Resmi (2019, 10) ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu

1. *Official Assessment System*

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak secara official assessment system, pelaksanaan diberikan kepada aparatur perpajakan. Aparatur perpajakan ini yang memberikan kewenangan secara penuh dalam menentukan pajak tahunan terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tercapainya atau tidak pelaksanaan ini bergantung pada aparatur perpajakan yang diberikan kewenangan untuk menghitung dan memungut pajak.

2. *Self Assessment System*

Dalam pelaksanaan ini yang berhak menghitung dan memungut pajak adalah wajib pajak. Wajib pajak secara mandiri dan inisiatif menghitung, melaporkan dan memungut pajak sendiri. Sehingga dengan diterapkan system pemungutan pajak self assessment system, wajib pajak dinilai memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menghitung secara jujur, memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan

sadar akan pentingnya membayar pajak. Dalam system pemungutan ini wajib pajak diberikan keyakinan untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Implementasi ini tercapai atau tidak tergantung pada wajib pajak itu sendiri.

3. With Holding Sistem

Dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini dipercayakan, terutama kepada pihak ketiga terpilih, untuk memastikan bahwa pajak yang terutang oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan. Pihak ketiga ini dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipilih oleh keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang mendukung peraturan untuk memotong, memungut, melaporkan, menyetor, serta mempertanggung jawabkan sarana perpajakan yang tersedia. Tercapai tidaknya pelaksanaan ini berpegang pada pihak ketiga karena pihak ketiga mempunyai peranan dominan ada wajib pajak.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2019, 8) dalam bukunya Perpajakan Teori & Kasus, menyatakan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel terdiri dari:

1. *Stelsel Nyata (Riil)*

Mengungkapkan bahwa dasar pengenaannya ada pada objek yang sesungguhnya terjadi (pph yang objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajak dilaksanakan pada akhir tahun pajak yaitu pada saat sesudah semua pendapatan yang sebenarnya diketahui dalam suatu tahun pajak sehingga lebih tepat dan realistis. Sehingga kekurangan stelsel ini adalah pajak baru dapat diketahui ketika pada akhir periode.

Contoh : Pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.

2. *Stelsel Anggapan (Fiktif)*

Mengungkapkan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asumsi-asumsi yang diatur dengan undang-undang. Kelebihan stelsel ini yaitu pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, misalkan pembayaran dapat dilakukan ketika wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin diangsurkan dalam tahun berjalan. Kekurangan stelsel ini yaitu pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak tidak akurat.

Contoh : penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak pada suatu tahun akan dianggap sama juga dengan pajak terutang tahun

sebelumnya. Berarti besarnya pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat diketahui pada saat awal tahun yang bersangkutan.

3. *Stelsel Campuran*

Menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada campuran atau kombinasi berdasarkan stelsel nyata dan anggapan. Yang kemudian pada akhir tahun jumlah pajak akan dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Jika jumlah pajak sebenarnya melebihi perkiraan menurut stelsel anggapan berarti wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (pph pasal 29).

Dan sebaliknya jika besar pajak sebenarnya lebih rendah dari pada jumlah pajak menurut pandangan berarti kelebihan tersebut diminta kembali atau di kompensasikan untuk tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lainnya yaitu pph pasal 28

(a).

7. **Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat 3 asas dalam pemungutan pajak yaitu

1. Asas Domisili

Pemungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atas seluruh penghasilan wajib pajak bagi orang yang bertempat tinggal atau bertempat tinggal di negara domisili, baik yang

berasal dari negara tersebut (Indonesia) juga yang berada di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh.

2. Asas Sumber

Pemungutan Pajak yang sesuai dengan objek pajak dimana wajib pajak berasal dari negara tersebut atas penghasilan yang diperolehnya. Negara berwenang untuk mengenakan pajak penghasilan diwilayahnya tanpa mengetahui tempat tinggalnya dimana.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini mengacu pada pengenaan pajak pada setiap wajib pajak yang lahir dan yang tempat tinggal yang berhubungan dengan kebangsaan Indonesia buat membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan saat ini.

8. Syarat Pemungutan Pajak

Berdasarkan buku Mardiasmo (2018, 4) asas pemungutan pajak tidak menimbulkan halangan atau penentangan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Pemugutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Seperti dengan arah hukumnya yaitu terwujudnya keadilan, hukum dan penegakan hukumnya harus adil. keadilan dalam

hukum, termasuk perpajakan umum dan adil, dan disesuaikan secara merata. Keadilan pelaksanaan, yaitu hak untuk menggugat wajib pajak dan menunda pembayaran, banding di pengadilan pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pajak di Indonesia diatur oleh UUD 1945 pasal 23 yang memberikan jaminan hukum atas tuntutan keadilan baik oleh negara maupun warga negaranya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu perkembangan produksi dan kegiatan komersial yang teratur, atau menyebabkan kemandekan ekonomi masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Tergantung pada fungsi anggaran sumber dana atau budgetair, biaya penerima harus lebih kecil dari hasil pemungutan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sangat mudah dengan sistem pemungutan sederhana yang akan memudahkan dan memotivasi setiap orang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persyaratan ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Sebagai salah satu

contoh yaitu berbagai tarif PPN telah disederhanakan menjadi satu tarif pajak 10%.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Resmi (2019, 23) nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak berupa sarana kewajiban membayar pajak dengan tujuan untuk mengidentifikasi seseorang yang telah menjadi wajib pajak. Dengan adanya NPWP, wajib pajak harus menggunakan npwp untuk mematuhi kewajiban perpajakan dan mengawasi administrasi perpajakan setiap saat.

Yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP yaitu wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan undang-undang perpajakan harus mendaftarkan diri pada pelayanan pajak yang ruang lingkup kegiatannya meliputi tempat tinggal atau tempat tinggal, serta tempat kegiatan Wajib Pajak. (<https://www.kemenkeu.go.id/>).

10. Hukum Pajak Materiil

Menurut Resmi (2019, 4) dalam buku Perpajakan Teori & Kasus mengungkapkan bahwa hukum pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum perpajakan yang memuat aturan tentang keadaan kena pajak, perbuatan dan peristiwa hukum kena pajak, serta apa saja yang dikenakan pajak dan berapa besarnya. Hukum pajak materiil mengatur tentang munculnya besaran dan penyelesaian utang pajak dan hubungan hukum antara negara dan wajib pajak. Ini termasuk kenaikan, denda, sanksi atau penalti, pembebasan pajak dan metode pengembalian uang, dan ketentuan yang memberi penggugat utama hak untuk mengajukan permohonan ke otoritas pajak atau badan pajak.

2. Hukum Pajak Formal

Ini adalah undang-undang perpajakan yang berisi ketentuan tentang berbagai metode untuk menegakkan hukum materiil. Undang-undang tersebut mencakup tata cara penetapan kewajiban perpajakan, pengendalian negara atas penegakannya, kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), serta kewajiban pihak ketiga dan tata cara penagihan. Undang-undang perpajakan ini dirancang untuk melindungi fiscus dan memastikan bahwa pembayar pajak mematuhi hukum materiil yang paling akurat.

11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting untuk menunjang jalannya bidang perpajakan. Dengan adanya sifat patuh

dalam menjalankan kewajiban perpajakan berarti wajib pajak sudah memiliki kesadaran bahwa pentingnya perpajakan sehingga dapat membawa keberhasilan bagi pemerintah karena wajib pajak patuh akan perpajakan. Menurut Rahayu, (2017) Kepatuhan pajak yaitu kepatuhan seseorang wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan.

Dapat terlaksananya atau terwujudnya kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan, harus disesuaikan oleh kesadaran wajib pajak dalam diri masing-masing yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan dilakukannya cara ini sebagai salah satu bentuk nyata pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara khususnya dibidang fiskal (Syanti et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kepatuhan Pajak Formal

Kepatuhan ini juga mendorong wajib pajak untuk mematuhi perpajakan yang diatur oleh undang-undang perpajakan, seperti menghitung dan melaporkan jumlah utang, wajib pajak yang sudah menerima penghasilan sendiri, wajib pajak dengan NPWP, menyampaikan SPT tepat waktu, dan tidak memiliki pajak terutang, dan lain sebagainya.

2. Kepatuhan Pajak Material

Ini adalah kondisi di mana wajib pajak secara substantive mematuhi semua ketentuan wajib perpajakan. Misalnya, jika seorang wajib pajak mengisi SPT dengan benar sesuai dengan ketentuannya dan menyerahkannya ke kantor pajak sebelum batas waktu.

12. Niat Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, niat merupakan suatu perbuatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan keinginan atau kehendak dari dalam hati. Niat dalam membayar pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang berarti bersedia dalam memberi keikutsertaan dana kepada pemerintah guna pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu dalam membayar kewajiban perpajakan (Dewi et al., 2017).

Dengan adanya niat dalam membayar pajak maka wajib pajak akan muncul kesadaran dalam diri mengenai betapa pentingnya membayar pajak bagi suatu negara. Adanya niat dapat membuat wajib pajak mempunyai suatu pandangan dalam melaksanakan kehendak yaitu dengan membayar pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Swandewi et al., (2017) menyatakan bahwa motivasi dapat didorong karena adanya itikad baik untuk berbuat baik, maka

wajib pajak harus memiliki kemauan untuk membayar, sehingga dapat memiliki sikap yang ikhlas di kemudian hari ketika memenuhi kewajiban perpajakannya.

13. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Atarwaman (2020) kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan ikhlas dan tanpa tekanan. Dimana kewajiban perpajakan itu digunakan oleh negara untuk membiaya pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga wajib pajak harus menyadari bahwa membayar pajak penting untuk dilaksanakan.

Kesadaran wajib pajak untuk membayar tepat waktu akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Masalah yang umum adalah terkait dengan pemungutan pajak. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya, artinya masih banyak pajak yang terlambat dibayarkan oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Di Indonesia masih cukup rendah tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi atau melaksanakan kewajiban pembayaran pajak (N. Rahayu, 2017). Syarat pajak untuk mengetahui, memungut, menghormati, dan menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, ikhlas dan memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya merupakan kesadaran dari wajib pajak dalam hal membayar pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

14. Tingkat Penghasilan

Penghasilan adalah pendapatan bersih atau laba bersih dari hasil usaha yang merupakan kenaikan dari manfaat ekonomi berupa pendapatan atau peningkatan aset yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari penyertaan investor. Jika pendapatan wajib pajak cenderung rendah, wajib pajak tidak akan mematuhi pembayaran pajak dan bahkan akan menghindari membayar pajak dan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Devandi et al., (2020) saat memungut pajak, harus memperhatikan kemampuan wajib pajak yang membayar pajak. Karena wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya, kemampuan penilaian diri mereka dipengaruhi oleh pendapatan wajib pajak, sehingga wajib pajak Ketika memiliki uang maka mereka akan dibayarkan tepat waktu.

15. Sanksi Pajak

Menurut Supriatiningsih & Jamil (2021) sanksi perpajakan merupakan sarana untuk menahan tindakan untuk melindungi dengan ketentuan undang-undang perpajakan untuk mencegah wajib pajak melanggar kebijakan perpajakan sehingga wajib pajak dapat patuh atau taat. Adanya sanksi perpajakan dapat menimbulkan efek jera dan

menjadi pelajaran bagi wajib pajak yang sering melanggar peraturan (Selani et al., 2020). Di dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dengan 2 macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Pada dasarnya sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Dalam pasal 38 UU KUP berbunyi “Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.” Perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini bukanlah pelanggaran administrasi melainkan pelanggaran perpajakan. Adanya sanksi pidana tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan wajib pajak. Kelalaian yang dimaksud dalam pasal ini berarti bahwa ia tidak sengaja, lalai, tidak menaruh curiga, atau tidak memenuhi kewajiban, tindakan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara.

B. Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|--|---|---|--|
| 1. | Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, (2017 | Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di | Variabel Independen (X) Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. | Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan oleh Sanksi Pajak |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | Manado | Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak. | Dan Kesadaran Wajib Pajak |
| 2. | Edwar Devandi, Hendarti Tri Setyo Mulyani, dan Arka Ahmad Agin (2020) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kota Pangkalpinang) | Variabel Independen (X) Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan. Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi positif oleh Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan |
| 3. | Aglista Ramadhanty, Zulaikha (2020) | Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Variabel Independen (X) Pengetahuan Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Variabel Dependen (Y) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. | Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi positif signifikan oleh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Wajib Pajak Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Sedangkan Sistem Transparansi Pajak tidak dipengaruhi signifikan. |
| 4. | Deti Ratnasari(20 19) | Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM | Variabel Independent (X) Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan | Kepatuhan WPOP UMKM dipengaruhi positif oleh Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | Sanksi Perpajakan Variabel Dependent (Y) Kepatuhan Wajib Pajak | |
| 5. | Putu Vita Dewi, Edy Sujana, dan I Nyoman Putra Yasa (2017) | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran (Studi Empiris Pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Bangli) | Variabel X Pengaruh Modernisasi, Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran | Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi positif oleh Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Niat Membayar Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak. |
| 6. | Amran (2018) | Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Makasar Utara) | Variabel Independen (X) Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak. Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 7. | Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur) | Variabel Independen (X) Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty. Variabel | Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi positif oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem E-filing, dan |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | Dependen (Y) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. | Pengetahuan Tax Amnesty |
| 8. | Nurulita Rahayu (2017) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kabupaten Bantul) | Variabel Independen (X) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty. Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. | Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi positif oleh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pengampunan Pajak |
| 9. | Messi Mawar Metta Selani, Yuriyandhi, Syarifarudin Afa, Irwan (2020) | Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor Studi Kasus Di Samsat Cikokol Kota Tangerang | Variabel Independen (X) Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor | Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi signifikan oleh Pengaruh penerapan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi signifikan oleh sanksi pajak. |


Tabel II. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan II. 1

Kerangka Penelitian



D. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Niat Membayar Pajak

Dengan adanya artinya wajib pajak mengetahui dan mentaati serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, nantinya

dengan kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan memiliki rasa pentingnya membayar pajak karena wajib pajak sadar membayar pajak.

Menurut Devandi et al., (2020) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan situasi wajib pajak untuk mengetahui, menghormati, mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan siap untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H₁ : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap niat membayar pajak.

2) Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Niat Membayar Pajak

Niat merupakan suatu kerelaan melakukan sesuatu yang didasari dari dalam diri sendiri wajib pajak sehingga memiliki pandangan dalam berfikir bahwa harus membayar kewajiban perpajakan. Tingkat penghasilan berkaitan dengan niat tersebut karena wajib pajak harus mengeluarkan pengeluaran guna untuk membayar pajak sehingga jika wajib pajak dalam keadaan tidak mempunyai tingkat penghasilan yang cukup maka niat dalam membayar pajak tidak dapat terlaksanakan karena kondisi perekonomian wajib pajak tidak memadai yang membuat wajib pajak tidak ada kerelaan diri dalam membayar pajak.

Menurut Devandi et al., (2020) masyarakat yang mempunyai tingkat penghasilan yang tinggi tidak menjadi masalah untuk dijadikan beban

dalam membayar pajak karena tidak menjadi beban yang begitu berat sehingga kenaikan kemampuan ekonomi ekonomi bisa diikuti dengan kedisiplinan terhadap pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H₂ : Pengaruh Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap niat membayar pajak.

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Niat Membayar Pajak

Sanksi pajak diterapkan harus berdasarkan pada peraturan dan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Sanksi pajak diberikan guna untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi aturan pembayaran pajak. Besarnya penerimaan Negara berhubungan dengan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak karena jika wajib pajak mempunyai niat atau kemauan dalam membayar pajak berarti wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak (Suryadi et al., 2016).

Menurut Megantara et al., (2017) dalam penelitian mengatakan bahwa wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja membenarkan bahwa akan terus berkembang jika kemauan atau niat membayar kewajiban perpajakan

dipengaruhi oleh peringatan atau sanksi perpajakan dapat diterapkan secara adil dan harmonis dan menjangkau pelanggar atau membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H₃ : Pengaruh Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Niat Membayar Pajak

4) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan variabel dari faktor internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya siap untuk mengakui, menghormati, dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kesadaran wajib pajak tinggi, sehingga kepatuhan wajib pajak juga tinggi (Aglita Ramadhanty, 2020).

Menurut penelitian Siamena et al. (2017) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya dengan semakin besar pengaruh persepsi wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H₄ : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5) Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat penghasilan sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dikarenakan jika seorang wajib pajak tidak mempunyai tingkat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari maka secara otomatis wajib pajak akan tidak patuh dalam membayar pajak.

Menurut Devandi et al., (2020) masyarakat yang berpenghasilan tinggi tidak keberatan menjadi beban membayar pajak, karena tidak menjadi beban sehingga peningkatan kapasitas ekonomi yang dapat mengiringi kepatuhan pajak. Tingkat pendapatan merupakan ukuran kemakmuran suatu negara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis kelima adalah sebagai berikut:

H₅ : Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

6) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Amran (2018) menyimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dalam pemberian sanksi perpajakan yang tegas kepada wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

membayar pajak. Yang bila wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku akan diberikan sanksi pajak berupa sanksi pidana yang sepadan atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis keenam adalah sebagai berikut:

H₆ : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

7) Pengaruh Niat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian Dewi et al., (2017) menyimpulkan bahwa bahwa variabel niat membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu semakin tinggi niat membayar pajak maka wajib pajak semakin mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis ketujuh adalah sebagai berikut:

H₇ : Niat Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

8) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai semua perasaan maupun pendapat yang timbul dalam diri sendiri sebagai pemahaman atau pengetahuan tentang keberadaan dirinya terhadap aktivitas yang

dilakukan. Kesadaran sangat berkait dengan niat, jika adanya kesadaran maka wajib pajak menyadari akan penting membayar pajak sehingga niat wajib pajak dapat muncul untuk membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian menurut Supriatiningsih & Jamil, (2021) bahwa pengaruh kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui niat membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis kesembilan adalah sebagai berikut:

H₈ : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Membayar Pajak

9) Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Membayar Pajak

Menurut penelitian Rachmawati & Haryati (2021) menyatakan bahwa faktor penghasilan mempunyai peran yang penting bagi seseorang dalam menjalankan kewajiban. Bagi masyarakat yang tergolong mempunyai penghasilan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis kesembilan adalah sebagai berikut:

H₉ : Pengaruh Tingkat Penghasilan berpengaruh positif Terhadap Wajib Pajak Melalui Niat Membayar Pajak

10) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Membayar Pajak

Wajib pajak akan niat dalam membayar kewajiban perpajakannya semata-mata karena takut apabila terkena sanksi atau denda administrasi dan terkena masalah pajak. Wajib pajak memiliki niat kerelaan dalam membayar pajak agar terhindar dari sanksi pajak sehingga sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem perpajakan yang akan mempengaruhi wajib pajak untuk memiliki sikap patuh dalam membayar pajak. Memberikan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dapat memberika efek jera dan wajib pajak akan lebih taat dalam membayar pajak dan penerimaan pajak dapat terealisasi dengan lebih maksimal setiap tahunnya.

Menurut penelitian Putu & Krisna (2018) menyimpulkan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang diberikan akan membuat wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis kesepuluh adalah sebagai berikut:

H₁₀ : Pengaruh Sanksi Pajak berpengaruh positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Niat Membayar Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis data penelitian untuk mencari fakta-fakta dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif guna untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian kuantitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat statistik dengan mengumpulkan banyak data yang nantinya dapat dihitung, diukur, dan di deskripsikan menggunakan angka dan kemudian akan dianalisis. Menurut W & Usran (2020) metode kuantitatif digunakan untuk menguji populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan alat penelitian, menganalisis data kuantitatif atau statistik, untuk keperluan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner secara online yang disebar secara langsung kepada wajib pajak di wilayah Tangerang dikarenakan sedang masa pandemi covid 19 guna untuk memutuskan mata rantai penularan virus. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji sebuah teori dan fokus pada data terukur yang nantinya akan dipakai untuk memberikan penilaian dan menarik kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

B. Objek Penelitian

Teknik pengumpulan data dan informasi penelitian ini dilakukan melalui kuesioner online yang dibagikan langsung kepada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dikarenakan sedang masa pandemi covid 19 guna untuk memutuskan mata rantai penularan virus. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dengan Kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi pajak sebagai variabel independent, variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak, dan variabel interveningnya yaitu niat membayar pajak.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Riadi, (2016:48) “data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.” Data primer adalah data yang diberikan langsung oleh seorang yg menyampaikan tanggapan tanpa melalui mediator. Data hasil kuesioner yang dibagikan pada responden (Fitria, 2017).

Ada 2 jenis data penelitian berdasarkan sumbernya yaitu :

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumber data langsung di lokasi tempat penelitian. Penelitian dalam bentuk data primer dapat

dilakukan secara individual dan organisasi yang dilakukan dengan cara wawancara secara online.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dilakukan secara tidak langsung dari objek. Data sekunder umumnya di dapatkan atau dikumpulkan dari pihak lain yang sudah diolah terlebih dahulu seperti buku, jurnal, atau sumber yang lainnya.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari wajib pajak di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang sehingga diperoleh data yang akurat dari sumbernya langsung yaitu responden.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi ialah keseluruhan data yang terdiri dari objek atau subjek yang dapat berupa benda, suatu hal dan orang yang ditetapkan oleh peneliti yang ingin melakukan penelitian yang nantinya dipelajari secara keseluruhan dan dapat ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang yang memiliki NPWP.

2. Sampel

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampel adalah sebagian kecil dari data penelitian yang dianggap mewakili semua data dengan menganalisis untuk mendapatkan informasi tentang semua data penelitian. Oleh karena itu untuk menentukan besarnya sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik sampling yaitu dengan metode Convenience Sampling (Incidental Sampling). Convenience sampling adalah metode sampling dengan pengambilan sampel memilih orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses karena berada pada tempat dan waktu yang tepat sehingga memberikan kemudahan untuk mendapatkannya.

Metode ini menggunakan sampel dari elemen populasi yaitu orang pribadi yang secara sengaja datanya mudah mudah diperoleh dari sumbernya(<https://www.silabus.web.id/convenience-sampling/>).

Menurut Christianty & Limajatini (2017) Metode convenience sampling mengambil dan memilih sampel yang memenuhi syarat atau syarat sampel dari populasi tertentu yang lebih mudah diambil atau dipelihara, seperti yang paling dekat dengan tempat tinggal peneliti.

Dalam rumus slovin, jumlah populasi menggunakan jumlah data penduduk Kecamatan Cipondoh sebanyak 248.212 berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik. (<https://tangerangkota.bps.go.id/>)

Rumus Slovin digunakan dalam menentukan jumlah sampel penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{248.212}{1+248.212 \times 0,10^2}$$

$$n = \frac{248.212}{2.483,12} = 99,9597 = 100 \text{ (pembulatan)}$$

sehingga dalam penentuan sampel menggunakan rumus slovin berarti peneliti harus mengumpulkan sampel sekurang- kurangnya 100 responden.

<https://tangerangkota.bps.go.id/>

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data primer dengan menggunakan metode pengumpulan data angket. Kuesioner dilakukan secara online mengingat peneliti melakukan penelitian pada masa pandemi covid 19 yang membuat harus dilakukan penyebaran kuisisioner secara online guna untuk memutuskan mata rantai penularan virus. Kuesioner adalah suatu proses pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya, pengumpulan data efisien jika peneliti memahami dengan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan dan bagaimana untuk mengukur variabel penelitian. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan skala likert. Menurut Sugiyono (2018,

135) skala likert digunakan untuk mengembangkan alat yang digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, dan sikap seseorang ataupun organisasi tentang kualitas analisis. Variabel yang diukur diubah menjadi variabel indikator yang dapat memilih dari tanggapan yang sangat positif hingga tanggapan yang sangat negatif yang terdiri dari lima interval yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju yang dapat dijadikan titik tolak ukur untuk menyusun poin jawaban pertanyaan.

Ada beberapa Teknik pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif yaitu

1. Wawancara

Salah satu metode dalam pengumpulan data dalam suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk memperoleh informasi secara langsung dengan memberikan atau menyediakan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Sehingga dengan dilakukan wawancara dapat mengali informasi yang lebih banyak guna untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh responden.

2. Angket atau Kuisisioner

Sama seperti dengan wawancara, angket atau kuisisioner juga menggunakan pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus untuk disampaikan kepada responden. Kuisisioner dapat disebar luaskan kepada responden dalam bentuk tertulis sesuai

keperluan pada setiap responden yang disampaikan langsung ke alamat responden, kantor bahkan ke tempat lain dalam waktu yang relatif singkat. Kuisisioner juga tidak perlu sistem tatap muka dengan para responden sehingga mempercepat dalam pengumpulan data.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dilakukan dengan cara pengamatan yang harus memakan waktu yang lebih lama sehingga dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena tidak semua penelitian menggunakan alat pengumpulan ini. Observasi merupakan pengamatan yang disengaja dan terorganisasi yang berkaitan dengan fenomena sosial yang disertai gejala psikis akan terekam di kemudian hari. Teknik observasi dapat digunakan untuk mengamati perubahan dengan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan tumbuh dan berkembangnya fenomena sosial, kemudian mengevaluasi perubahan-perubahan tersebut.

F. Operasional Variabel Penelitian

Dalam operasional variabel penelitian, peneliti menggunakan 3 variabel yaitu :

1. Variabel Dependen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Besarnya variabel

dependen sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh besarnya variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

2. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Jika variabel independen berubah maka variabel dependen juga akan berubah. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

X1 : Kesadaran wajib pajak

X2 : Tingkat penghasilan

X3 : Sanksi pajak

3. Variabel Intervening

Variabel Intervening ialah variabel yang secara teoritis mempengaruhi (bisa memperlemah serta memperkuat) hubungan antara variabel bebas menggunakan terikat namun tak bisa dipahami dan dihitung. Dalam penelitian ini variabel interveningnya adalah niat membayar pajak (Z). Niat membayar pajak adalah sikap yang timbul dalam diri masing-masing untuk mempunyai kesadaran untuk melakukan tindakan dalam membayar pajak.

Untuk mempermudah penyusunan instrument maka digunakan kisi-kisi instrument sebagai berikut:

Tabel III. 1
Operasional Variabel Penelitian

| Variabel | Indikator | Keterangan |
|--|--|--------------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X_1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban perpajakan 2. Kesadaran dalam merugikan Negara 3. Membayar dengan tepat waktu dan benar 4. Bentuk pengabdian masyarakat terhadap negara 5. Berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara | Skala likert |
| Sumber : Wina Fajar Rahayu Nasution (2020) dan Nur Uswatun Hasanah (2017) | | |
| Tingkat Penghasilan (X_2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan mempengaruhi kewajiban perpajakan 2. Dengan tingkat penghasilan dapat memenuhi kebutuhan dalam membayar pajak | Skala likert |

| | | |
|---|--|--------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. Kemampuan membayar pajak 4. Besaran pajak sesuai dengan tingkat penghasilan 5. Nilai pajak yang dikenakan | |
| <p>Sumber : Dwi Pertiwi Anggraini (2018) dan Chyntia Monalisa Frans (2021)</p> | | |
| Sanksi Pajak (X_3) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi yang diberikan diperlukan 2. Bersedia menerima sanksi apabila melakukan kesalahan 3. Pengenaan sanksi harus tegas 4. Sanksi menurut ketentuan dan UU perpajakan 5. Sarana mendidik wajib pajak dengan pengenaan sanksi | Skala likert |
| <p>Sumber : Nadya Jamaluka Cahya Irswaya (2018) dan Wina Fajar Rahayu Nasution (2020)</p> | | |
| Niat Membayar Pajak (Z) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Niat / kemauan membayar pajak 2. Tepat waktu dalam membayar pajak 3. Taat akan pajak 4. Patuh terhadap sanksi 5. Penghitungan dengan jujur dan | Skala likert |

| | | |
|--|--|--------------|
| | benar | |
| Sumber : Kadek Deby Iswari (2021) dan Yulianto (2021) | | |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar secara sukarela NPWP 2. Menyetor SPT tepat waktu 3. Sukarela membayar pajak 4. Pengisian formulir pajak dengan benar 5. Paham akan UU Perpajakan | Skala likert |
| Sumber : Dwi Pertiwi Anggraini (2018) dan Ayu Regita Cahyani (2019) | | |

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*. Menurut Sugiyono, (2018) analisis data adalah aktivitas atau kegiatan dari semua narasumber atau sumber-sumber data yang terkumpul. Dalam analisis kuantitatif maka jawaban dapat diberikan skor, dalam penelitian ini digunakan skala pengukuran likert. Menurut Sugiyono (2018) skala likert dipergunakan buat mengembangkan instrumen yaitu untuk mengukur perilaku dan anggapan responden tentang kualitas analisis. Pada skala Likert, besaran yang diukur merupakan indikator variabel yang nantinya akan digunakan sebagai titik tolak untuk membuat pertanyaan dan pernyataan. Skor dalam skala pengukuran likert

ada 5 yang terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pengujian analisis data sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif meliputi kegiatan mengumpulkan data, mengolah, dan menyajikan data. Menurut Sugiyono (2018,151) “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan dan mendeskripsi data yang dikumpulkan, secara tidak sengaja untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.” Analisis ini akan membantu memberikan gambaran atau penjelasan empiris dari data yang dikumpulkan dalam penelitian agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Menurut Selani et al., (2020) statistik deskriptif adalah teknik yang terlibat dalam mengumpulkan dan menyajikan data dalam hal rata-rata atau mean, median, modus, standar deviasi, dan varian sehingga dapat berfungsi sebagai tolak ukur informasi yang berguna.

2. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat ukur (tes) yang benar-benar menggambarkan apa yang hendak diukur yang mengacu pada hasil pengukuran dengan aspek ketepatan (valid) dan kecermatan. Menurut Dewi & Sudaryanto, (2020) Uji validitas instrumen penelitian dapat dibilang valid apabila pada kuesioner sanggup untuk menyampaikan sesuatu yang diukur serta setiap item pertanyaan digunakan untuk

menerangkan kuesioner. Pengukuran dilakukan untuk memahami sebanyak apa aspek yang dinyatakan dengan skor pada instrument yang bersangkutan. Uji ini dikatakan valid apabila memiliki nilai signifikan dibawah 0,05.

3. Uji Realibilitas

Menurut Dewi & Sudaryanto, (2020) uji realibilitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah reliabel atau tidak sebuah kuesioner yang digunakan pada pengumpulan data penelitian telah bisa dikatakan reliabel atau tidak. Uji realibilitas menunjukkan kisaran di mana alat pengukur dapat menghasilkan hasil yang relatif sama ketika pengukuran berulang dilakukan pada subjek yang sama. Menurut Yusup, (2018) menyatakan bahwa dalam uji realibilitas bila koefisien reliabilitas Alfa Cronbach sudah dihitung (r_i) kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas Alfa Cronbach untuk instrumen yang reliabel. Maka suatu instrumen dengan pilihan jawaban yang hanya ada dua, jika dikatakan reliabel apabila nilai $r_i > r_t$, sedangkan untuk instrumen dengan pilihan jawaban lebih dari dua, dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas Alfa Cronbach di antara 0,70 - 0,90. Atau memiliki nilai Alfa Cronbach minimum 0,60.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk mengukur apakah di dalam sebuah model regresi linear *ordinary least square* (OLS) bermasalah dengan asumsi klasik. Pada regresi OLS terdapat hubungan linier antara kedua variabel, jika hubungan tidak linier regresi OLS bukanlah alat yang ideal buat analisis penelitian dan perlu dilakukan modifikasi terhadap variabel-variabel tersebut (Mardiatmoko, 2020).

Ada beberapa asumsi dalam uji asumsi klasik yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk menilai sebaran data guna untuk memberikan kepastian apakah data pada variabel atau kelompok data, normal atau tidak. Menurut N. Rahayu (2017) uji normalitas adalah untuk memeriksa dalam model regresi apakah variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Dalam SPSS dapat dilakukan dengan cara uji Shapiro wilk atau Lilliefors dan Kolmogorov Smirnov serta juga bisa menggunakan metode grafik. Menurut Devandi et al., (2020) uji normalitas bertujuan untuk menguji data dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu mempunyai distribusi normal. Selain itu untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak. Jika data grafik menyebar di sekitar diagonal

dan dalam arah diagonal dan tidak menyebar jauh dari diagonal, maka dapat dikatakan terdistribusi normal.

Ketentuan dasar dalam pengambilan keputusan uji normalitas yaitu:

1. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut bersifat normal.
2. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilakukan untuk memahami apakah ada variabel independen atau apakah variabel independen terkait. Dengan dengan membandingkan nilai tolerance pada perhitungan regresi berganda, yg bisa dicermati dengan jelas metode pengujiannya, apakah nilai tolerance tersebut < 0.1 maka akan terjadi multikolinieritas (Suryadi et al., 2016).

Menurut Sri Multono, (2017) terdapat beberapa gejala adanya multikolonieritas artinya jika statistik F signifikan namun statistik t tidak ada yang signifikan dan bila R^2 relatif besar tetapi statistic t tidak terdapat yang signifikan.

Ketentuan dasar dalam pengambilan keputusan uji multikolinieritas yaitu

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas dalam uji regresi.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dirancang untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Pengamatan yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain disebut homoskedastisitas, dan varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. (Devandi et al., 2020).

Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas *Spearman's rho* guna untuk memastikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Uji *Spearman's rho* dilakukan dengan cara mengkorelasikan pada variabel independen atau bebas dengan residual, yang berarti jika nilai sig. 2-tailed ($>0,05$) maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan jika nilai sig. 2-tailed ($<0,05$) maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

5. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan cara peningkatan dari regresi linear berganda yang digunakan untuk mengukur besaran kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan yang menyebabkan suatu kejadian antara variabel X1, X2, dan X3

terhadap Y serta akibatnya terhadap Z. Dengan melakukan analisis jalur ada kemampuan membuat prediksi menggunakan persamaan yang dapat dilihat di setiap kemungkinan hubungan sebab akibat untuk setiap variabel dalam model (Sri Setyaningsih, 2020). Analisis path atau analisis jalur adalah komponen lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis jalur digunakan untuk menguji variabel intervening di dalam penelitian. Karena peneliti melibatkan variabel Z sebagai variabel intervening maka peneliti menggunakan analisis jalur atau path.

Ada beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa niat membayar pajak (Z) sebagai variabel intervening dalam penelitian ini memediasi variabel sebagai berikut :

- a. Melakukan uji t dan koefisien determinasi dengan variabel intervening sebagai variabel dependen

Dalam tahap ini variabel intervening yaitu niat membayar pajak menjadi variabel dependen. Sehingga dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi pajak terhadap niat membayar pajak.


- b. Melakukan uji t dan koefisien determinasi dengan variabel intervening sebagai variabel independen

Dalam tahap ini variabel intervening yaitu niat membayar pajak menjadi variabel independen. Sehingga dalam penelitian

ini kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi pajak, niat membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Membuat model analisis jalur (*path analysis*)

Sebagai berikut gambar dari hasil analisis jalur :



d. Menghitung pengaruh hubungan

Ada 3 tahap dalam menghitung pengaruh hubungan yaitu :

1. Pengaruh Langsung

Nilai pengaruh langsung berasal dari hasil standardized coefficient.

2. Pengaruh Tidak Langsung

Nilai pengaruh langsung berasal dari hasil standardized coefficient. Dalam penelitian ini berarti $X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y$, $X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y$, $X_3 \rightarrow Z \rightarrow Y$.

3. Pengaruh Total

Nilai pengaruh total di dapat dari total hasil pengaruh langsung di tambah dengan hasil pengaruh tidak langsung. Sehingga di dapat pengaruh total.

e. Menghitung koefisien Intervening

Dalam menghitung koefisien intervening menggunakan sobel test. Sobel test adalah uji untuk mengetahui apakah variabel intervening atau variabel mediasi secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut.

Rumus :

$$Z = \frac{ab}{\sqrt{(b^2SEa^2)+(a^2SEb^2)}}$$

Dimana :

a = koefisien regresi variabel independent terhadap variabel mediasi.

b = koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen.

$Sea = standart\ error\ of\ estimation$ dari pengaruh variabel independent terhadap variabel mediasi.

$SEb = standart\ error\ of\ estimation$ dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen.

6. Pengujian Hipotesis

Dalam uji hipotesis untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Maka untuk menguji hipotesis maka perlu membuat :

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Solekhah & Supriono (2018) Metode analisis regresi berganda dipilih karena secara langsung dapat menyimpulkan pengaruh setiap variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun simultan. Menurut Amran (2018) uji persamaan regresi linear berganda untuk menguji kaitan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen (Fitria, 2017).

Model analisis linear berganda ditunjukkan seperti persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

A = Bilangan konstanta

B = Koefisien regresi untuk setiap variabel

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Tingkat penghasilan

X3 = Sanksi pajak

E = Error

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini menunjukkan seberapa besar bagian dari variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independent (Devandi et al., 2020). Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hubungan yang erat antara variabel bebas dengan variabel terikat (W & Usran, 2020). Dapat menggunakan uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel bebas dapat menerangkan keseluruhan variasi variabel terikat. Nantinya, uji koefisien determinasi dapat menilai sejauh mana semua variabel independen berkontribusi terhadap naik turunnya perubahan nilai variabel dependen (P. Rahayu et al., 2017)

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Menurut Sulistyowati et al., (2021) pengujian parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen yang dimaksudkan dalam model regresi linear berganda mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Uji ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikan pada masing-masing t hitung yang dimana proses uji t identik dengan uji f (P. Rahayu et al., 2017).

Menurut P. V. Dewi et al., (2017) uji statistik t untuk menunjukkan bahwa seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 0,05 dengan syarat:

- a. Bila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka Hipotesis dinyatakan diterima
- b. Bila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka hipotesis dinyatakan ditolak